

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 di bidang energi dan sumber daya mineral dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, serta isu strategis yang akan dihadapi dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. Sebagai suatu dokumen perencanaan Renja Dinas ESDM disusun berdasarkan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, yang bersifat dinamis sehingga diperlukan suatu penyesuaian agar tetap mampu menjadi acuan sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas ESDM Tahun Anggaran 2016.

Perubahan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Untuk itu maka perlu disusun perubahan Rencana Kerja Dinas ESDM 2016 dengan mempertimbangkan hal-hal diatas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 10/89 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengusahaan Panas Bumi
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
21. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang Panas Bumi.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46)
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55)
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64)
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Batubara.
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Air Tanah.
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
37. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 adalah penjabaran dan sinkronisasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 2016 untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 disusun sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan yang menjadi dasar pertimbangan perubahan Renja Dinas ESDM 2016
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Sampai Dengan Triwulan II 2016	Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan
Bab III	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Dinas ESDM 2016	Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan
Bab IV	Penutup	Memuat kesimpulan dan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan